



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 01

Tahun : 2009

Seri : C

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN RETRIBUSI PADA PASAR, TERMINAL, DAN OBJEK WISATA
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan retribusi pada pasar, terminal, dan objek wisata selama ini masih ditangani oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan retribusi pada pasar, terminal, dan objek wisata perlu dikelola oleh satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi pada Pasar, Terminal, dan Objek Wisata di Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kebersihan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PADA PASAR, TERMINAL, DAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, mall, plasa, pusat perdagangan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
6. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

7. Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Terminal adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran dalam pelayanan penyediaan tempat parkir, untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dalam lingkungan Terminal yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Retribusi di Pasar, Terminal, dan Objek Wisata masing-masing dalam satu SKPD dimaksudkan untuk mempermudah tata kelola dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Tujuan Pengelolaan retribusi di Pasar, Terminal, dan Objek Wisata masing-masing dalam satu SKPD adalah :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan retribusi di Pasar, Terminal, dan Objek Wisata.

BAB II PASAR

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Retribusi Kebersihan pada pasar dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar.
- (2) Pelayanan Retribusi Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengelolaan kebersihan dalam pasar, pengangkutan sampah sampai dengan tempat pembuangan sampah sementara terdekat.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi : pendataan, penetapan, pemungutan, penagihan, dan pengawasan penyetoran retribusi.
- (2) Perencanaan kebutuhan personil, pembiayaan, peralatan, dan sarana prasarana yang berkenaan dengan pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar.

BAB III

TERMINAL

Pasal 6

Pengelolaan Retribusi Kebersihan dan Retribusi Pasar yang ada di Terminal dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan terminal.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi : pendataan, penetapan, pemungutan, penagihan, dan pengawasan penyetoran retribusi.
- (2) Pelayanan Retribusi Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa pengelolaan kebersihan dalam terminal, pengangkutan sampah sampai dengan tempat pembuangan sampah sementara terdekat.
- (3) Retribusi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi Sewa Kios, Kartu Pedagang, Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan Los/Kios, Penggunaan MCK, dan PKL
- (4) Perencanaan kebutuhan personil, pembiayaan, peralatan dan sarana prasarana yang berkenaan dengan pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan terminal.

BAB IV

OBJEK WISATA

Pasal 8

Pengelolaan Retribusi Kebersihan dan Retribusi Pasar yang ada di objek wisata dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan objek wisata.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi : pendataan, penetapan, pemungutan, penagihan, dan pengawasan penyetoran retribusi.
- (2) Pelayanan Retribusi Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa pengelolaan kebersihan dalam objek wisata, pengangkutan sampah sampai dengan tempat pembuangan sampah sementara terdekat.
- (3) Retribusi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi Sewa Kios, Kartu Pedagang, Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan Los/Kios, Penggunaan MCK, dan PKL.
- (4) Perencanaan kebutuhan personil, pembiayaan, peralatan, dan sarana prasarana yang berkenaan dengan pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan objek wisata.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan sarana prasarana dan kebersihan di Pasar, Terminal, dan Objek Wisata oleh masing-masing SKPD pelaksana ditempuh melalui kegiatan perencanaan kebutuhan personil, pembiayaan, dan peralatan serta pendataan, penetapan, pemungutan, penagihan, dan pengawasan penyetoran retribusi.

- (2) Pengelolaan Retribusi atas pelayanan sarana prasarana dan kebersihan di Pasar, Terminal, dan Objek Wisata oleh masing-masing SKPD pelaksana didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Retribusi dimaksud serta peraturan pelaksanaan lainnya .

BAB VI ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penyesuaian dan pengalihan anggaran, pegawai, pembiayaan, aset, dan dokumentasi dilaksanakan terpadu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara SKPD terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar, Terminal, dan Objek Wisata.
- (2) Pengelolaan sarana prasarana dan kebersihan yang berada di luar Pasar, Terminal, dan Objek Wisata namun belum ditangani oleh SKPD tertentu dilaksanakan oleh SKPD yang secara umum mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan aset dan pendapatan daerah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Desember 2009

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 23 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 NOMOR 01 SERI C